



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/2388

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2021

Semarang, 19 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta menjaga efektifitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada bulan Agustus 2023 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah bersama Tim Kelompok Kerja dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Kepariwisata yang terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;
2. Untuk mendukung hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi dimaksud, maka :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya secara substansi masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
 - i. Perlunya optimalisasi pola hubungan kerja kelembagaan antara Komite Ekonomi Kreatif dan 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah pengampu sub sektor Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait lainnya baik dari sisi pengorganisasian atau tata kerja;
 - ii. Belum terbentuknya peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Standar Operasional Prosedur sebagai Petunjuk Teknis Operasional yang mendukung optimalisasi efektifitas pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - iii. Ketidaksesuaian frasa/istilah yang mengatur mengenai kekayaan intelektual dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Terkait dengan huruf a dimaksud, maka merekomendasikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk :
 - i. Mengoptimalkan pola hubungan kerja kelembagaan stake holder pelaku pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
 - ii. Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan Standar Operasional Prosedur yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - iii. Mengupayakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan optimalisasi pola hubungan kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf b poin i dan poin ii mendesak untuk dilaksanakan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menindaklanjuti penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dengan berpedoman pada hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir; dan
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan
Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di bidang ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi kreatif ini mencakup 17 bidang usaha yaitu aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio sehingga pembuatan kebijakan yang terkait dengan ekonomi kreatif ini haruslah merupakan kebijakan sinergis dan integratif. Namun demikian, kebijakan yang dibuat tersebut juga tidak boleh terlalu ketat sehingga mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri yang dapat bermuara pada tidak berkembangnya ekonomi kreatif seperti yang diinginkan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif harus dilakukan dalam pola perencanaan yang matang dengan memperhatikan muatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Selain itu Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan pola hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun dengan instansi lain yang terlibat.

Dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Jawa Tengah khususnya, Ekonomi Kreatif memiliki peran penting. Ekonomi kreatif merupakan salah satu urusan pariwisata yang melekat pada kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang wajib dikembangkan antara lain melalui Pemanfaatan dan Perlindungan ide dan kreativitas sumber daya manusia dengan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual mendukung kepariwisataan.

Dalam penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan urusan Kepariwisata, Pemerintah Provinsi telah memiliki berbagai kebijakan yang tertuang dalam produk hukum daerah antara lain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya dinamika perkembangan regulasi di tingkat Pusat khususnya kebijakan terkait dengan cipta kerja, maka Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah disektor kepariwisataan tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi. Dari hasil pelaksanaan analisis dan evaluasi tersebut diperlukan adanya penataan kembali kebijakan kepariwisataan Jawa Tengah agar dapat mengikuti dinamika perkembangan kebijakan nasional serta membenahi hasil evaluasi atas efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisata yang menjadi kendala dan belum berhasil dilaksanakan dari kebijakan Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat bahwa ekonomi kreatif memiliki peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan kepariwisataan diantara 17 bidang usaha yang dicakup dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 khususnya Pemanfaatan dan Perlindungan ide dan kreativitas sumber daya manusia, maka dalam rangka meninjau efektifitas pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif diperlukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021.

B. Permasalahan

1. Apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi mengenai isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah, yang terkait pola perencanaan dan pola hubungan koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.

D. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

2. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di bidang ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di sektor kepariwisataan, maka diperlukan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021, digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaku Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah; dan
- e. Pihak Terkait yang berkepentingan dan berperan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah dilaksanakan melalui pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, perencanaan Ekonomi Kreatif, pendampingan Ekonomi Kreatif, pengembangan Ekonomi Kreatif, ekosistem Ekonomi Kreatif, pelaku Ekonomi Kreatif, hak dan kewajiban pelaku Ekonomi Kreatif, inkubator Ekonomi Kreatif, komite Ekonomi Kreatif, kawasan kreatif, insentif, fasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif, pendanaan Ekonomi Kreatif, penghargaan dan pengawasan dan pengendalian.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Rencana Induk Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah, Identitas Kreasi Jawa Tengah, Pengembangan Kapasitas Ekonomi Kreatif, Pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif, Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, mekanisme pemberian insentif kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dan pelaku ekonomi kreatif, skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai, pengawasan dan pengendalian usaha kreatif oleh Gubernur.

Amanat penyusunan pengaturan mengenai Komite Ekonomi Kreatif yang merupakan lembaga non struktural yang telah ditindaklanjuti dan diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

B. Isu Krusial

1. **Efektifitas** Pelaksanaan Pengembangan ekonomi Kreatif di Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021.

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021, dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, perencanaan Ekonomi Kreatif, pendampingan Ekonomi Kreatif, pengembangan Ekonomi Kreatif, ekosistem Ekonomi Kreatif, pelaku Ekonomi Kreatif, hak dan kewajiban pelaku Ekonomi Kreatif, inkubator Ekonomi Kreatif, kawasan kreatif, insentif, fasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif, pendanaan Ekonomi Kreatif, penghargaan dan pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif tersebut telah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya susunan keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan pengoordinasian pengembangan ekonomi

kreatif terhadap 17 bidang usaha (sub sektor) ekonomi kreatif yang meliputi aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio menjadi tugas dan tanggung jawab Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya tanggung jawab Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dalam mengoordinasikan 17 bidang usaha (sub sektor) ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 556/0010964 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pemetaan OPD Pengampu 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif, yang memetakan pengampuan terhadap 17 bidang usaha (sub sektor) ekonomi Kreatif di tingkat Provinsi Jawa Tengah termasuk sektor yang mendukung kepariwisataan dan terdistribusikan kepada 17 OPD sebagai berikut:

NO	Sub Sektor Ekraf	OPD Provinsi Jawa Tengah Pengampu
1	Arsitektur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Desain Interior	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Desain Komunikasi Visual	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Desain Produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Fashion	a. Dinas Koperasi dan UKM b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Film, Animasi, Video	a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Fotografi	a. Dinas Komunikasi dan Informatika b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Kriya	a. Dinas Koperasi dan UKM b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Kuliner	Hulu: a. Dinas Kelautan dan Perikanan b. Dinas Pertanian dan Perkebunan c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

		Hilir: a. Dinas Koperasi dan UKM b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Ketahanan Pangan d. Dinas Kesehatan
10	Musik	a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Aplikasi	a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan b. Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Pengembangan permainan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Penerbitan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Periklanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	TV dan Radio	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Seni Pertunjukan	a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Seni Rupa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Efektifitas pengoordinasian pengembangan ekonomi kreatif terhadap 17 bidang usaha (sub sektor) ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah dan 17 OPD Pengampu Sub Sektor Ekonomi Kreatif di atas menjadi titik penting dalam optimalisasi pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah.

Selain itu dalam rangka mendukung operasionalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 telah diamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pedoman teknis dalam melakukan pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, perencanaan Ekonomi Kreatif, pendampingan Ekonomi Kreatif, pengembangan Ekonomi Kreatif, ekosistem Ekonomi Kreatif, pelaku Ekonomi Kreatif, hak dan kewajiban pelaku Ekonomi Kreatif, inkubator Ekonomi Kreatif, komite Ekonomi Kreatif, kawasan kreatif, insentif, fasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif, pendanaan Ekonomi Kreatif, penghargaan dan pengawasan dan pengendalian., sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021,

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan yaitu tanggal 16 Maret 2021. Namun demikian Peraturan Gubernur yang diamanatkan sebagai pendukung operasional pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dan pelaksanaan pengampunan terhadap 17 bidang usaha (sub sektor) ekonomi Kreatif di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinasikan oleh Komite Ekonomi Kreatif dapat menjadi kendala dalam efektifitas operasional atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah baik pada aspek pengaturan pengembangan ekonomi kreatif maupun aspek tata organisasi dalam pengembangan ekonomi kreatif terhadap 17 bidang usaha (sub sektor) ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah.

2. Disharmoni Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi Jawa Tengah tumbuh dan berkembang. Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam mengembangkan usaha kreatif, memberdayakan Pelaku Usaha Kreatif, dan penguatan industri kreatif. secara umum dilihat dari segi Disharmoni Peraturan. Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang diundangkan setelah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan.

Namun demikian, penyelenggaraan urusan ekonomi kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan erat dengan pengaturan regulasi kekayaan Intelektual. Dalam beberapa pengaturan Pasal yang mengatur kekayaan Intelektual dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021

ditemukan adanya disharmoni pengaturan pada konsepsi kekayaan intelektual dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang lain dibidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap susbtansi pengaturan Kekayaan Intelektual dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor Kekayaan Intelektual baik pada hak cipta, Merek Dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang dan kekayaan intelektual lainnya.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan ekonomi Kreatif di Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021.

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah, banyak berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah, bahkan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan ekonomi kreatif di Daerahnya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 16 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah mengikuti uji petik KaTa (Kabupaten/Kota) Kreatif Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejumlah 21 Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai KaTa Kreatif Indonesia dan 8 Kabupaten/Kota diantaranya berasal dari Jawa Tengah yaitu Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat minat, potensi dan sumber daya yang dimiliki Jawa Tengah sangat mendukung adanya pengembangan industri Ekonomi Kreatif.

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, dalam rangka optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah tentu harus diikuti dan didukung dengan tata kelola/pengorganisasian serta manajerial yang baik antara Komite Ekonomi Kratif Provinsi Jawa Tengah yang telah dibentuk dengan 17 OPD Pengampu sub sektor pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu diperlukan

adanya dukungan yang optimal dan sistem operasional prosedur bagi Komite Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan 17 OPD Pengampu sub sektor pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya guna optimalisasi efektivitas pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif juga perlu percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah yang memuat Rencana Induk Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif, Pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Ekonomi Kreatif. Dengan dengan adanya Peraturan Gubernur dan tata kelola/pengorganisasian serta manajerial yang baik antara Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dan 17 OPD Pengampu sub sektor dimaksud diharapkan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dapat terlaksana dengan efektif.

2. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Substansi pengaturan kekayaan intelektual sebagai bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 diatur pada Pasal 8 dan Pasal 42.

Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “kegiatan pengembangan ekonomi kreatif merupakan objek perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Frasa “objek perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual” dapat dimaknai bahwa hak cipta adalah hal yang berbeda dengan kekayaan intelektual. Hal ini menjadikan adanya perbedaan konsepsi terhadap pengaturan kekayaan intelektual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam konsideran menimbang dan penjelasan Umum UU Hak Cipta

dinyatakan bahwa Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang perlu dilindungi. Sehingga pada dasarnya dapat dipahami bahwa konsepsi Hak Cipta adalah bagian dari konsepsi kekayaan intelektual. Oleh karena itu Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan frasa “kegiatan pengembangan ekonomi kreatif merupakan objek perlindungan hak kekayaan intelektual”, mengingat Kekayaan intelektual sudah cukup merepresentasikan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”. Dalam Pasal ini diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hak cipta dan hak terkait lainnya serta hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif.

Terkait dengan konsepsi “hak kekayaan industri” yang disebutkan dalam dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat disharmoni konsepsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kekayaan intelektual.

Secara teoritis, bahwa Kekayaan Intelektual memang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Pengklasifikasian ini dilakukan berdasarkan cara perolehannya. Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata dan hasil ciptaannya hanya perlu dicatatkan tidak perlu didaftarkan, sedangkan Hak Kekayaan Industri diperoleh dengan cara didaftarkan melalui tahapan verifikasi khusus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencegah terjadinya perolehan Hak Ganda.

Pada dasarnya secara teoritis ketentuan Pasal ini sudah tepat, namun ditinjau dari sisi normatif sesuai regulasi di bidang kekayaan intelektual tidak dikenal adanya nomenklatur Hak Kekayaan Industri. Peraturan Perundang-Undangan langsung mengaturnya dalam Undang-Undang misal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hak Merek, Paten, Indikasi

Geografis, Rahasia Dagang tentunya merupakan Hak Kekayaan Industri yang perolehannya harus didaftarkan.

Oleh karena itu agar secara teori dan normatif konsepsi “hak kekayaan industri” sesuai dengan kebijakan kekayaan intelektual yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 dapat disesuaikan menggunakan frasa yang lebih bersifat makro yaitu “Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”. Sehingga tetap relevan secara konsepsi perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif baik secara teoritis maupun secara normatif karena penyebutan Hak Kekayaan Intelektual sudah mencakup semuanya baik Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industri.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana tersebut diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Namun demikian diperlukan upaya optimalisasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh stakeholder terkait baik Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, 17 OPD pengampu sub sektor pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait lainnya baik dari sisi pengorganisasian atau tata kerja termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya terkait beberapa substansi pengaturan Kekayaan Intelektual dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 yang disharmoni dengan peraturan di sektor kekayaan intelektual dan berakibat menimbulkan salah pemaknaan perlu dilakukan penyesuaian.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah dari dimensi efektifitas pelaksanaan dan dimensi disharmoni pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021, maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah masih relevan untuk diberlakukan. Namun demikian dalam rangka optimalisasi efektifitas pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka:
 - a. perlu optimalisasi pola hubungan kerja kelembagaan antara Komite Ekonomi Kreatif dan 17 OPD pengampu sub sektor pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait lainnya baik dari sisi pengorganisasian atau tata kerja;

- b. mendesak segera disusun instrumen melalui penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diamankan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah dan Standar Operasional dan pola hubungan kerja yang dibutuhkan yang akan dijadikan sebagai pedoman operasional bagi stakeholder pelaksana pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.
2. Terhadap adanya perbedaan konsepsi pengaturan kekayaan intelektual dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat, maka pengaturan kekayaan intelektual dalam Pasal 8 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian namun belum mendesak untuk dilakukan. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan penyesuaian pengaturan lain yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif apabila terjadi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan kedepan atau adanya pelaksanaan pengaturan pengembangan ekonomi kreatif yang terkendala substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH	16 Maret 2021	LD Tahun 2021 Nomor 5, TLD Nomor 140	66 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021					
	Pasal 1 sampai dengan Pasal 7	-	-	-	-	Tetap.
	<p>Pasal 8</p> <p>Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan objek perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “kegiatan pengembangan ekonomi kreatif merupakan objek perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Frasa “objek perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual” dapat dimaknai bahwa hak cipta adalah hal yang berbeda dengan kekayaan intelektual. Hal ini menjadikan adanya perbedaan konsepsi terhadap pengaturan kekayaan intelektual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam konsideran menimbang dan penjelasan Umum UU Hak Cipta dinyatakan bahwa Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang perlu dilindungi. Sehingga pada dasarnya dapat dipahami bahwa konsepsi Hak Cipta adalah bagian dari konsepsi kekayaan intelektual. Oleh karena itu Ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 5 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan frasa “kegiatan pengembangan ekonomi kreatif merupakan objek perlindungan hak kekayaan intelektual”, mengingat Kekayaan intelektual sudah cukup merepresentasikan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya.</p>	<p>Diubah menjadi:</p> <p>Pasal 8 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Bagian Kelima Fasilitasi Kekayaan Intelektual Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.</p> <p>(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”. Dalam Pasal ini diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hak cipta dan hak terkait lainnya serta hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>Terkait dengan konsepsi “hak kekayaan industri” yang disebutkan dalam dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat disharmoni konsepsi dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan di sektor kekayaan intelektual.</p> <p>Secara teoritis, bahwa Kekayaan Intelektual memang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Pengklasifikasian ini dilakukan berdasarkan cara perolehannya. Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata dan hasil ciptaannya hanya perlu dicatatkan tidak perlu didaftarkan, sedangkan Hak Kekayaan Industri diperoleh dengan cara didaftarkan melalui tahapan verifikasi khusus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencegah terjadinya perolehan Hak Ganda.</p> <p>Pada dasarnya secara teoritis ketentuan Pasal ini sudah tepat, namun ditinjau dari sisi normatif sesauai regulasi di bidang kekayaan ientelektual tidak dikenal adanya nomenklatur Hak Kekayaan Industri. Peraturan Perundang-Undangan langsung mengaturnya dalam Undang-Undang misal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun</p>	<p>Diubah menjadi: Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hak Merek, Paten, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang tentunya merupakan Hak Kekayaan Industri yang perolehannya harus didaftarkan. Oleh karena itu agar secara teori dan normatif konsepsi “hak kekayaan industri” sesuai dengan kebijakan kekayaan intelektual yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 dapat disesuaikan menggunakan frasa yang lebih bersifat makro yaitu “Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”. Sehingga tetap relevan secara konsepsi perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif baik secara teoritis maupun secara normatif karena penyebutan Hak Kekayaan Intelektual sudah mencakup semuanya baik Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industri.</p>	
	Pasal 43 sampai dengan Pasal 51	-	-	-	-	Tetap.
	<p>BAB X KOMITE EKONOMI KREATIF Pasal 52</p> <p>(1) Dalam rangka Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural. (2) Keanggotaan Komite</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Dalam rangka optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah tentu harus diikuti dan didukung dengan tata kelola/pengorganisasian serta manajerial yang baik antara Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang telah dibentuk dengan 17 OPD Pengampu sub sektor pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan yang optimal dan sistem operasional prosedur bagi Komite Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan 17 OPD Pengampu sub</p>	Tetap, namun perlu optimalisasi pola hubungan kerja kelembagaan antara Komite Ekonomi Kreatif dan 17 OPD pengampu sub sektor pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait lainnya baik dari sisi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:</p> <p>a. unsur Pemerintah Daerah</p> <p>b. akademisi;</p> <p>c. komunitas kreatif;</p> <p>d. bisnis; dan</p> <p>e. unsur media.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan segala pendanaan yang dikeluarkan oleh Komite Ekonomi Kreatif pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>				<p>sektor pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya guna optimalisasi efektivitas pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif juga perlu percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah yang memuat Rencana Induk Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif, Pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya Peraturan Gubernur dan tata kelola/pengorganisasian serta manajerial yang baik antara Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dan 17 OPD Pengampu sub sektor dimaksud diharapkan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dapat terlaksana dengan efektif.</p>	<p>pengorganisasian atau tata kerja.</p>
	<p>Pasal 53 sampai dengan Pasal 66</p>	-	-	-	-	<p>Tetap.</p>
2	REKOMENDASI PENYUSUNAN REGULASI					
	<p>Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 46, Pasal 52 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah, diamanatkan untuk menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Rencana Induk Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi</p>	<p>Perlu segera menyusun instrumen melalui penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Kreatif, Pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif, Pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Ekonomi Kreatif.	Tengah dan Standar Operasional dan pola hubungan kerja yang dibutuhkan yang akan dijadikan sebagai pedoman operasional bagi stakehokder pelaksana pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.